



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BERLINA Tbk

Bekasi, 18 Juni 2025

MATA ACARA RAPAT



01

Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

02

Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku 2025.

03

Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2025.

04

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

05

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



MATA ACARA PERTAMA

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan,
termasuk Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2024**



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00102/3.0355/AU.1/04/1188-3/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.



MATA ACARA KEDUA

**Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan
untuk Tahun Buku 2025**



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.



MATA ACARA KETIGA

**Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
untuk tahun buku 2025**



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT



1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Lukman Sidharta sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukannya dalam Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Bapak Charles Christian Gandha sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Ibu Benedikta Maritza sebagai Direktur Perseroan,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menyetujui pengangkatan kembali:
 - a. Bapak David I Tjiptobiantoro sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Adrian Koesnendar sebagai Komisaris;
 - c. Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Independen; dan
 - d. Bapak Pujihasana Wijaya sebagai Presiden Direktur Perseroan,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT

4. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	David I Tjiptobiantoro
Komisaris	Adrian Koesnendar
Komisaris Independen	Achmad Widjaja
Komisaris Independen	Charles Christian Gandha

Direksi

Presiden Direktur	Pujihasana Wijaya
Direktur	Benedikta Maritza



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.



MATA ACARA KELIMA

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan kepada lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).



TERIMA KASIH